



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 272 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU
SELATAN PADA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor 254/PP.04.2-BA/1222/2024 Tanggal 15 Mei
2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Labuhanbatu
Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Sumatera Utara Bupati dan Wakil
Bupati Labuhanbatu Selatan Terpilih pada Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan dan
Pangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
Se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN PADA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan pada Kabupaten Pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotapinang

Pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Afrida Hanum Hasibuan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 272 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LABUHANBATU SELATAN PADA KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN PADA KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	ZAINUL AKMAL	LAKI-LAKI	KAMPUNG RAKYAT
2	ERWIN BUDIMAN	LAKI-LAKI	KAMPUNG RAKYAT
3	MUHAMMAD NOVALDI HASIBUAN	LAKI-LAKI	KAMPUNG RAKYAT
4	MUHAMMAD ALI SYAHBANA RAMBE	LAKI-LAKI	KAMPUNG RAKYAT
5	MAYA SYAHFITRI HASIBUAN	PEREMPUAN	KAMPUNG RAKYAT
6	ARIS MADANI HARAHAP	LAKI-LAKI	KOTAPINANG
7	ADE SEPTIYA JUMIANI RAMBE	PEREMPUAN	KOTAPINANG
8	PANJI WIJAYA L TOBING	LAKI-LAKI	KOTAPINANG
9	MARADOLOK SIREGAR	LAKI-LAKI	KOTAPINANG
10	SAWAL FITRI	LAKI-LAKI	KOTAPINANG
11	YAN INDRA DIVA RINAL SIREGAR	LAKI-LAKI	SILANGKITANG
12	RAHMAD ARIF SIREGAR	LAKI-LAKI	SILANGKITANG
13	AHMAD DAMRIN RAMBE	LAKI-LAKI	SILANGKITANG
14	ABDUL RAHMAN	LAKI-LAKI	SILANGKITANG
15	JEFRI SARDANI PASARIBU	LAKI-LAKI	SILANGKITANG
16	ARIPIN JAHRI SIREGAR	LAKI-LAKI	SUNGAI KANAN
17	HENRI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	SUNGAI KANAN

18	DAHLIA	PEREMPUAN	SUNGAI KANAN
19	AHDA MAULIDAN RAMBE	LAKI-LAKI	SUNGAI KANAN
20	ABDUL RASID	LAKI-LAKI	SUNGAI KANAN
21	TORANG PANDAPOTAN SIAGIAN	LAKI-LAKI	TORGAMBA
22	IMAN DAHAR HASIBUAN	LAKI-LAKI	TORGAMBA
23	NOVIZAR EKA PUTRA	LAKI-LAKI	TORGAMBA
24	WAHYUDI ANGGA PRAKASA	LAKI-LAKI	TORGAMBA
25	SYAFRUDDIN SITAKAR	LAKI-LAKI	TORGAMBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Afrida Hanum Hasibuan